



PENETAPAN

Nomor 469/Pdt.G/2025/PA.Dp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Asmah binti H. Ahmad, tempat dan tanggal lahir Dompu, 01 Juli 1975, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Woja Bawah, Desa Riwo, Kecamatan Woja, xxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

Nurdin bin Arsyad, tempat dan tanggal lahir Dompu, 01 Juli 1970, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Woja Bawah, Desa Riwo, Kecamatan Woja, xxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 11 Juni 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2025 dengan register perkara Nomor 469/Pdt.G/2025/PA.Dp telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.469/Pdt.G/2025/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal, 29 Mei 2015 dan telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Woja, xxxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 140/29//V/2015 tanggal 29 Mei 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kios bawaan Penggugat, kemudian pindah dirumah bersama dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat Sudah dikaruniai 2 orang anak bernama:
1. **Fatimatul Zuhra**, umur 9 tahun. 2). **Muhamad Fazril**, umur 5 tahun, keduanya dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa semulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran disebabkan oleh: Tergugat selalu melontarkan bahasa yang menyakiti hati Penggugat, seperti berkata tidak pernah bahagia dengan Penggugat bahkan Tergugat dan keuanganya selalu mendapatkan musibah setelah menikah dengan Penggugat;
5. Bahwa sejak bulan April 2025, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi dari rumah dan tinggal di rumah saudaranya di alamat tersebut di atas;
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal, baik Penggugat maupun Tergugat sudah jarang ada komunikasi dan hubungan yang baik serta sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga maupun tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

10.

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.469/Pdt.G/2025/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dompu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Nurdin bin Arsyad**) terhadap Penggugat (**Asmah binti H. Ahmad**);

Membebaskan biaya perkara ini menurut perturan dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Dompu;

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya secara lisan dengan alasan bahwa Penggugat telah hidup rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya sebelum perkaranya diperiksa, dan Tergugat belum mengajukan jawaban;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.469/Pdt.G/2025/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv. Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya sepanjang hal itu dilakukan sebelum ada jawaban dari Tergugat, atau setelah Tergugat menyampaikan jawabannya, maka pencabutan perkara hanya dapat dilakukan apabila ada persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan dan pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan berlangsung maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan gugatan pencabutan perkara Nomor: 469/Pdt.G/20225/PA.Dp. dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp187.800.00000 (seratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);

*Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang berlangsung pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1446 Hijriyah oleh Ahmad Imron, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, **Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc.** dan **Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan*

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.469/Pdt.G/2025/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Fitri, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc

Ahmad Imron, S.H.I., M.H.

Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H.,
M.H.

Panitera Pengganti,

Fitri, S.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.469/Pdt.G/2025/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara:

PNBP:	
a. Pendaftaran	30.000
b. Panggilan pertama para Pihak	20.000
c. Redaksi	10.000
Biaya Proses	100.000
Biaya Panggilan	17.800
Meterai	10.000

Jumlah **187.800**

(seratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah)